

Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Kuningan

Pelayanan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar Ketua RT/RW
2. KK (Asli/Foto copy)
3. Foto copy KTP (Suami/Istri dan Seluruh Anak Kandung)
4. Akta Kelahiran anak kandung (Asli/Foto copy)
5. Akta Kematian (Asli/Foto copy)
6. Akta Nikah/Buku Nikah (Asli/Foto copy)
7. Menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris & Surat Kuasa Ahli Waris oleh seluruh anggota keluarga diatas materai Rp6.000,-
8. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas dan pengecekan berkas di Kelurahan
2. Berkas yang telah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai Surat pengantar dari Rt/RW
3. Setelah Surat Pengantar Pelayanan Ahli Waris selesai di proses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali surat tersebut
4. apabila surat pengantar sudah benar, kemudian diregister dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kelurahan
5. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Apabila Persyaratan Sudah Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kelurahan Kuningan

JL TAMBRA DALAM II NO 9 50176 0243561251

kuningan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Kuningan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Web : lapor.go.id